



BUPATI KAPUAS

PENETAPAN PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR : 12 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 Tahun 1994 (Lembaran Negaran Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125 . Tambahan Negara Tahun 4437);
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan, Pimpinan dan Anggota DPRD ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 24 Tahun 2004.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 namar 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas nomor : 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
20. Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
21. Keputusan Bupati Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

1. Pendapatan.

a. Setelah Perubahan	Rp. 282.825.858.088.
b. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 640.946.176,54</u>
Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp. 283.466.804.264,54

2. Belanja.

a. Setelah Perubahan	Rp. 320.201.076.000,-
b. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. (29.160.617.589,45)</u>
Jumlah Realisasi Belanja	Rp. 291.040.458.410,55
Surplus / Defisit	<u>Rp. (7.573.654.146,01)</u>

3. Pembiayaan.

a. Penerimaan.

1. Setelah Perubahan	Rp. 39.716.217.912,28
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 95.215.951,00</u>
Jumlah Realisasi Penerimaan	Rp. 39.811.433.863,28

b. Pengeluaran.

1. Setelah Perubahan	Rp. 2.341.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 29.896.779.717,27</u>
Jumlah Realisasi Pengeluaran	Rp. 32.237.779.717,27
Jumlah Realisasi Pembiayaan	<u>Rp. 7.573.654.146,01</u>

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.


Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2006

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Kapuas.



BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2006 NOMOR : 12

RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI (RP.)	PROSEN TASE
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14,461,663,421.00	15,459,524,675.54	106.90%
1 1 1	Pajak Daerah	2,474,695,000.00	2,815,220,506.88	113.76%
1 1 2	Retribusi Daerah	3,096,250,000.00	2,696,297,538.00	87.02%
1 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	341,000,000.00	341,143,140.79	100.04%
1 1 4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8,549,718,421.00	9,606,863,489.87	112.36%
1 2	DANA PERIMBANGAN	253,993,194,667.00	259,730,279,589.00	102.26%
1 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	16,838,735,000.00	19,002,848,777.00	112.85%
1 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak	5,630,000,000.00	6,319,531,223.00	112.25%
1 2 2	Dana Abkasi Umum	204,859,416,667.00	204,859,416,667.00	100.00%
1 2 3	Dana Abkasi Khusus	24,645,043,000.00	24,645,042,477.00	100.00%
1 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	2,020,000,000.00	4,903,440,445.00	242.74%
1 3	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	14,371,000,000.00	8,277,000,000.00	57.60%
	JUMLAH PENDAPATAN	282,825,853,088.00	283,466,804,264.54	100.23%
2	BELANJA			
2 1	APARATUR DAERAH	94,037,934,625.00	85,963,260,462.00	91.41%
2 1 1	ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN	82,093,877,000.00	74,454,988,778.00	90.73%
2 1 1 1	Belanja Pegawai / Personalia	61,630,633,000.00	55,803,778,745.00	90.55%
2 1 1 2	Belanja Barang dan Jasa	12,154,496,000.00	11,534,023,866.00	94.90%
2 1 1 3	Belanja Perjalanan Dinas	4,831,668,000.00	4,511,352,300.00	93.37%
2 1 1 4	Belanja Pemeliharaan	3,477,060,000.00	2,635,943,867.00	75.81%
2 2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	5,789,062,675.00	5,418,370,870.00	93.60%
2 2 1	Belanja Pegawai / Personalia	2,779,380,000.00	2,573,936,745.00	92.61%
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2,264,993,175.00	2,167,873,625.00	95.71%
2 2 3	Belanja Perjalanan Dinas	655,809,500.00	491,229,500.00	83.38%
2 2 4	Belanja Pemeliharaan	188,880,000.00	185,331,000.00	98.12%
2 3	BELANJA MODAL	6,154,994,950.00	6,059,890,814.00	98.45%
2 1	PELAYANAN PUBLIK	226,163,141,375.00	205,077,197,948.55	90.88%
2 1 1	ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN	83,335,306,000.00	85,024,941,241.00	102.03%
2 1 1 1	Belanja Pegawai / Personalia	82,312,331,000.00	84,004,101,132.00	102.06%
2 1 1 2	Belanja Barang dan Jasa	878,925,000.00	878,722,209.00	99.98%
2 1 1 3	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	0.00%
2 1 1 4	Belanja Pemeliharaan	144,000,000.00	142,117,810.00	98.69%
2 2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	44,855,360,588.00	29,281,300,313.00	65.28%
2 2 1	Belanja Pegawai / Personalia	1,840,619,000.00	1,673,570,256.00	90.92%
2 2 2	Belanja barang dan Jasa	25,586,319,373.00	11,727,339,012.00	45.83%
2 2 3	Belanja Perjalanan Dinas	2,766,089,250.00	2,449,019,250.00	88.47%
2 2 4	Belanja Pemeliharaan	12,392,102,966.00	11,188,583,089.00	90.29%
2 2	Belanja Operasional Sarana dan Prasarana	2,268,250,000.00	2,242,788,707.00	98.88%
2 3	BELANJA MODAL	79,310,644,937.00	72,921,556,998.50	91.94%
2 4	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	16,847,635,800.00	16,216,207,963.05	96.25%
2 5	BELANJA TIDAK TERSANGKA	1,814,124,000.00	1,633,191,433.00	90.03%
	JUMLAH BELANJA	320,201,076,000.00	281,040,458,410.55	87.76%
	SURPLUS / DEKUR	(37,375,217,912.00)	(7,573,654,146.01)	
3	PEMBIAYAAN			
3 1	PENERIMAAN DAERAH			
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	39,716,217,912.28	39,811,433,863.28	100.24%
3 1 2	Transfer Dari Dana Cadangan	-	-	0.00%
3 1 3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	0.00%
3 1 4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	-	-	0.00%
3 1 5		-	-	0.00%
	Jumlah Penerimaan Daerah	39,716,217,912.28	39,811,433,863.28	0.00%
3 2	PENGELUARAN DAERAH			
3 2 1	Transfer ke Dana Cadangan	-	-	0.00%
3 2 2	Penyertaan Modal	2,341,000,000.00	2,341,000,000.00	100.00%
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	-	29,936,779,717.27	0.00%
3 2 4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	-	-	0.00%
	Jumlah Pengeluaran Daerah	2,341,000,000.00	32,237,779,717.27	0.00%
	JUMLAH PEMBIAYAAN	37,375,217,912.28	7,573,654,146.01	20.26%